

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 97/PUU-XI/2013 tentang pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil pilkada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Bahwa *original intent* pembentukan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam amanat UUD 1945 dalam Pasal 24C ayat (1) tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa hasil pilkada. Adapun mengenai sengketa pemilihan umum, bahwa pilkada bukan termasuk kedalam rezim pemilihan umum sebagaimana

dalam putusan MK terdahulu yang menafsirkan pilkada masuk dalam rezim pemilihan umum yaitu putusan No. 072-73/PUU-II/2004, karena dalam Bab Pemilihan Umum terutama dalam Pasal 22E UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum hanya untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Sedangkan berbeda dengan pilkada terdapat dalam Bab Pemerintahan Daerah terutama dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga jelas bahwa pilkada termasuk dalam rezim pemerintahan daerah. Maka dengan adanya putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 adalah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945

terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), Pasal 24C ayat (1).

2. Akibat hukum Timbulnya putusan ini bukan hanya ketidak konsistenannya Mahkamah Konstitusi dalam mengambil kebijakan, namun implikasi yang timbul ialah hal yang berkaitan dengan pemilukada termasuk lembaga penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu dan lain sebagainya sesuai dengan putusan MK bahwa pilkada bukan termasuk dalam rezim pemilu, nyatanya sampai pada detik ini pun pilkada masih diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Selain itu putusan MK yang dikeluarkan sejak tahun 2013 yang menetapkan bahwa kewenangan siapa sebenarnya pilkada, telah diserahkan kepada pembuat undang-undang, namun DPR seperti terbus seakan lupa dengan tugasnya menentukan peradilan mana yang cocok mengadili sengketa pilkada, pada akhirnya putusan MK tersebut seperti tidak pernah ada karena setiap pilkada selalu disengketakan di MK dengan dalih mengisi kekosongan hukum. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan pilkada di sengketakan di

MK? Jika memang selamanya maka yang harus dilakukan adalah amandemen ke 5 UUD 1945, namun jika tidak ada tindakan untuk amandemen maka langkah yang harus dilakukan adalah untuk segera membuat peraturan perundang-undangan mengenai peradilan mana yang relevan untuk sengketa hasil pilkada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu segera musyawarahkan putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, jika ingin tetap hasil pilkada disengketakan di MK maka konsekuensi logisnya adalah amandemen ke 5 UUD 1945, jika tidak maka harus segera ditetapkan pengadilan yang secara khusus menangani perselisihan hasil Pilkada yang dirumuskan melalui peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan yang matang. Hal ini disebabkan perlu adanya penyesuaian dan proses persiapan dalam menangani perselisihan Pilkada yang tidak mudah. Sehingga pada pengadilan Pilkada ini akan siap digunakan pada Pilkada

Serentak Nasional di kemudian hari. Baik dengan pembentukan pengadilan khusus Pilkada yang baru, atau dikembalikan lagi kepada Mahkamah Konstitusi, maupun dialihkan kepada optimalisasi Mahkamah Agung melalui pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2. Kepada para akademisi, hendaknya terus melakukan analisa tentang hukum-hukum yang beraku dalam Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya menjadi kekuatan argumentasi dalam setiap perkara yang berada dalam ranah Mahkamah Konstitusi.